



Pertanggungjawaban Pidana Memerintah Mencantumkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik

Ni Putu Angie Daradinanti¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ |
I Made Minggu Widyantara¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:

Ni Putu Angie Daradinanti, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia
Email address: angiedaradinanti217@gmail.com

Abstract. *Criminal liability is a form of determining whether a suspect or defendant is responsible for a crime that has occurred, namely the violation of falsifying a letter or important document as an authentic letter, subject to criminal sanctions. In this regard, what legal provisions relate to the offense of ordering the inclusion of false information in original documents? And what was the judge's opinion when making the decision in case Number 49/Pid.B/2021/PN.Gto? This research uses standard legal methodology by conducting research based on the legal documents used, such as law books and statutory regulations. The results of the study show that the legal provisions regarding the criminal offense of document forgery are regulated in Article 263 of the Criminal Code and Article 266 of the Criminal Code. Article 263 of the Criminal Code regulates document forgery in general (both creating and using forged documents), while Article 266 of the Criminal Code specifically deals with the falsification of information in authentic deeds. The judge's considerations in making a decision are regulated in Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code, which refers to the criminal act of forging authentic documents (deeds) committed jointly. This article covers perpetrators who order the inclusion of false information in authentic deeds, as well as those who order or participate in such acts.*

Keywords: *Criminal liability; false information; authentic deed*

Pendahuluan

Hukum yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah tindak pidana yang telah diatur oleh kitab UU hukum pidana (KUHP) (Adami Chazawi, 2005: 11.) Maka aturan tentang pemalsuan telah diatur mulai dari BAB XII (Surat yang di palsukan) Buku II KUHP (Pidana), 263 KUHP hingga pasal 276 KUHP. Penindakan pidana yang sering terjadi di atur serta memiliki kaitan dalam pasal 263 KUHP (membuat surat yang palsu maupun pemalsuan dokumen), pasal 264 KUHP (pemalsuan dokumen asli) dan pasal 266 KUHP (tentang tindak pidana penyisipan keterangan palsu). menjadi dokumen otentik).

Barang palsu berasal dari kata palsu yang artinya “tidak autentik, tidak sah, meniru, palsu”, sedangkan barang palsu selalu mempunyai asal usul hal sama yang memberi artian sebuah prosesi, cara, tindakan pembuatan barang palsu. Pemalsuan menunjukkan bahwa sebuah barang yang tidak asli, Sedangkan pemalsuan ialah suatu prosesi pembuatan barang palsu. Jadi, dari kata palsu itu ada pembuatnya, ada pemalsuan barang, serta ada tujuan pemalsuan itu. Penipuan identitas adalah tindak pidana pemalsuan identitas atau badan seseorang, termasuk nama palsu, alamat, lokasi, dan identitas lainnya dengan tujuan membuat korban yakin bahwa identitasnya benar atau tubuh palsu itu asli. realitas. Tentu saja hal ini merupakan pelanggaran hukum, dapat dianggap sebagai perbuatan curang dalam melaksanakan perjanjian tertulis, dan akan berdampak besar secara keseluruhan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tentunya akan berdampak pada permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian. Hal ini dapat mengakibatkan perjanjian menjadi batal karena adanya pelanggaran.

Barang palsu berasal atau *fake* dalam bahasa inggris yang berarti “tidak autentik, ilegal, palsu, palsu”, sedangkan barang palsu selalu mempunyai asal usul yang sama yang disebut dengan proses, cara, tindakan pembuatan barang palsu. Pemalsuan dapat dianggap sebagai penipuan kriminal, namun tidak semua penipuan adalah pemalsuan. Pemalsuan dianggap penipuan jika seseorang menggambarkan kondisi suatu barang (pesan) seolah-olah asli atau benar-benar miliknya. Akibat penjelasan tersebut, orang lain tertipu dan percaya bahwa suasana yang digambarkan dalam postingan/pesan itu benar atau autentik. Perusakan dokumen/pesan terjadi ketika isi pesan disalahartikan. Definisi ini sangat luas untuk mencakup semua jenis penipuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang notaris adalah pejabat umum, bukan pejabat negara atau pegawai negeri. Notaris, dalam menjalankan fungsi perwakilan pegawai negeri dan bertindak atas nama negara dengan melakukan akta otentik, tidak boleh melakukan pelanggaran dengan memerintahkan memasukkan keterangan yang memalsukan dan memalsukan akta otentik. Selain pidana penjara, sanksi perdata dan administrasi yang paling berat juga dapat dijatuhkan berupa pemberhentian tidak wajar.

Memang benar perbuatan kriminal Notaris telah menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dan mencoreng nama baik profesi Notaris di mata masyarakat, karena tugas Notaris adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di mata masyarakat. bidang praktek notaris. hak-hak sipil. Notaris harus menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Dalam putusan terhadap perbuatan terdakwa Afandi Suryaningrat baik sendiri-sendiri maupun bersama saksi Gunawan Budiarto, S.H., selaku notaris/PPAT Kota Gorontalo (dalam berkas tersendiri) sebagaimana telah ditentukan dan diancam pidana. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana memerintah mencantumkan keterangan palsu dalam akta autentik dan menelaah putusan hakim atas kasus Gunawan Budiarto, S.H.

Metode

Jenis studi yang dipergunakan ialah studi hukum normatif, artinya melakukan penelitian berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang digunakan dan merupakan suatu proses pencarian ketentuan-ketentuan hukum, asas-asas hukum dan pembelajaran. Teori hukum bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi guna menghasilkan argumentasi teori dan konsep baru sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Metode studi hukum normatif mengkaji hukum dari sudut pandang internal, objek penelitiannya adalah norma hukum, salah satunya mengkaji pertentangan norma. Teknik analisisnya ialah setelah dokumen hukum terkumpul, dianalisis dengan teknik deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder yang telah dikumpulkan, dengan didukung dokumentasi hukum tingkat tersier.

Pembahasan

Pengaturan Hukum Melalui Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik

Tanggung jawab pidana mempunyai hubungan dengan masyarakat, khusus hubungan tanggung jawab dengan masyarakat sebagai fungsinya, disini tanggung jawab mempunyai kekuasaan untuk menangani kejahatan, jadi tanggung jawab disini mempunyai fungsi kemampuan untuk mengendalikan masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana di masyarakat. Tanggung jawab adalah istilah hukum yang luas yang menunjukkan hampir semua karakteristik risiko atau tanggung jawab, tertentu, kontinjensi, atau mungkin terjadi, termasuk semua karakteristik hak dan kewajiban, kerugian aktual atau potensial, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan. keluar dari hukum. -mengundang. Tanggung jawab mengacu pada apa yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan dan kemampuan, termasuk kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap undang-undang yang ditegakkan. Secara praktis dan penggunaannya, istilah tanggung jawab mengacu pada tanggung jawab hukum, khususnya akuntabilitas (Marpaung, Mita Sari Febiyati, 2022)

Tanggung jawab pidana mengandung hukuman bagi pelakunya, jika ia telah melakukan pelanggaran dan telah memenuhi semua unsur kesalahan. ditentukan oleh KUHP. Dari segi pelanggaran boleh saja yang bertanggung jawab, namun dari segi kesadaran akan tanggung jawab diasumsikan hanya mereka yang mempunyai kapasitas memikul tanggung jawab saja yang boleh dimintai pertanggungjawaban. Istilah asingnya dikenal juga dengan theorekenboardheid atau pertanggungjawaban pidana, yang mana pembedaan terhadap pelaku bertujuan untuk menentukan apakah pelaku dapat dituntut secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian dapat dikatakan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan upaya preventif. fungsi. hukum pidana.

Menurut Moeljatno, Pemenuhan tanggung jawab atas pelanggaran. Kemampuan memikul tanggung jawab setiap orang berbeda-beda, perbedaannya terletak pada berat tidaknya kejahatan itu sendiri. Hukum pidana merupakan suatu bentuk akibat perbuatan yang dikenakan kepada orang yang benar-benar melakukan pelanggaran atau melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sanksi pidana merupakan tanggapan terhadap pelanggaran yang berlaku dan harus didasarkan pada keputusan hakim di persidangan. dari pelanggaran yang terbukti dilakukan. Tujuan pembedaan adalah untuk mencegah kejahatan guna menegakkan standar hukum dan melindungi masyarakat. Selain itu, mengembalikan terpidana ke masyarakat melalui berbagai bentuk pelatihan menjadikannya orang yang baik dan berguna. Menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, mengembalikan keseimbangan, menimbulkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah. Hukuman tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan dan tidak boleh menyinggung martabat manusia.

Tindak pidana diatur dalam hukum pidana. Pelanggaran ialah merupakan definisi hukum, bukan ilegal atau pidana. Dari sudut pandang hukum formal, kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku yang melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, segala perbuatan yang dilarang harus dihindari dan siapa yang melanggar akan dimintai pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu, larangan dan kewajiban tertentu yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan pemerintah, baik di pusat maupun daerah. (Dananjaya, Made Dwi Kurnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, Suryani, Luh Putu., 2020)

Pasal 266 KUHP menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari perbuatan yang direncanakan (opzet), terutama ketika seseorang dengan sengaja menggunakan data palsu atau tidak akurat dalam dokumen asli. Pasal 266 KUHP menyatakan bahwa suatu tindak pidana pemalsuan dokumen harus memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan dalam Bagian II KUHP Bab XII, yang kemudian dilampirkan secara terperinci dalam setiap pasal Bab XII. Merasa bahwa Tidak mungkin saya memparafrasakan teks yang tidak disediakan. Silakan berikan teks yang ingin Anda parafrasakan.

Terima kasih Pembuatan dokumen palsu merupakan sebuah ancaman yang mengancam kepentingan masyarakat, khususnya bagi mereka yang melek huruf. Hal ini dapat menciptakan ketergantungan terhadap dokumen-dokumen palsu yang dapat berdampak pada urusan hukum.

Menyusahkan pasal 266 KUHP terkait dengan ketentuan dan substansi pasal 263 dan pasal 264 KUHP. Hal ini menyangkut pemberian informasi yang tidak benar atau palsu. Pasal 264 ayat(1) memiliki persamaan dengan Pasal 263 ayat (1), namun perbedaannya terletak pada substansi masalahnya dan bukan pada pemalsuannya. Pemalsuan merujuk pada proses membuat salinan palsu dari surat-surat seperti dokumen otentik dan lain sebagainya (Parman, Lalu 2016:41)

Perbedaan antara Pasal 263 dengan Pasal 264 KUHP) dan Pasal 266 KUHP terletak pada substansinya, di mana Pasal 266 KUHP menetapkan adanya individu lain yang memberikan informasi palsu kepada pejabat negara untuk melakukan tindakan yang tercela. Perilaku yang jujur dan asli, karena dengan tindakannya ia juga mendorong orang lain untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

Ketentuan ini memberikan hukuman bagi individu yang melakukan pelanggaran jika ada lebih dari satu pelanggar dalam suatu masalah. R-nya mendapat sesuatu yang tidak diinginkan. Soesilo dalam teks Pasal per Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasan Lengkapnya (2013) menjelaskan bahwa istilah "partisipasi kejahatan" merujuk kepada perantara.

A dan B sepakat untuk melakukan pembakaran terhadap tempat tinggal orang yang mereka incar. Warga menggunakan minyak dan menyiramkannya ke seluruh area di luar rumah untuk membuat rumah terbakar. Membantu menuang minyak ke dinding luar bangunan kayu. Sebaliknya, B mempunyai kewajiban untuk membakarnya. Dalam hal ini, A membantu B dalam melakukan tindakan membakar.

Kata "palsu" berasal dari kata bahasa Portugis "falso" yang artinya tidak asli, ilegal, meniru, menipu, dan tidak jujur. Pemalsuan merupakan tindakan meniru atau membuat sesuatu secara ilegal sehingga tampak seolah-olah mirip dengan yang asli. Pelanggaran yang ditetapkan dalam pasal ini meliputi orang-orang yang memerintahkan penggunaan fasilitas yang disalahgunakan untuk sebuah kejahatan, maupun dengan sengaja membuat sertifikat palsu yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan di bidang pertanahan. Bab I, ketentuan umum dari Pasal 1 ayat (7) UU No 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Akta Notaris yang disebutkan selanjutnya sebagai akta, adalah akta otentik yang telah disahkan oleh Notaris atau di hadapan Notaris." Merumuskan dan mengubah istilah-istilah yang sudah dipaparkan melalui UU.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No.49/Pid.B/2021/PN.Gto

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 49 Pid.b 2021 PN Gto, Gunawan Budiarto bertindak sebagai saksi. Ia dimintai keterangan terkait pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah yang menjadi objek sengketa dalam kasus tersebut. Fokus utamanya adalah pada prosedur formal, sehingga dapat dipastikan bahwa pihak yang dirugikan akan menolak menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pengadilan untuk kedua kalinya, dan hal ini akan menjadi permasalahan yang penting. Boleh dikatakan hal ini menjadi persoalan penting karena di satu sisi kita ingin dewan hukum turut serta melindungi keadilan bagi warga negara, namun di sisi lain masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap dewan hukum.

Dalam sistem hukum pidana, memastikan keadilan dalam putusan membutuhkan proses yang berkepanjangan, yang melibatkan persidangan. Fokus utama dalam proses ini adalah menciptakan bukti-bukti materi yang akan digunakan sebagai dasar untuk memberlakukan hukuman pidana demi mencapai keadilan. Keputusan yang adil dapat terwujud jika diputuskan oleh seorang hakim yang memiliki keahlian ilmiah yang tinggi dan juga memiliki dasar etika yang kuat. Tetapi kita perlu menyadari bahwa di dunia ini, keadilan yang sesungguhnya sudah tidak ada lagi, hanya ada keadilan yang bersifat relatif.

Norma dianggap sebagai pedoman perilaku di dalam suatu komunitas, seringkali dalam bentuk aturan dan larangan. Agar dapat memperoleh manfaat tersebut, standar yang ada harus memiliki keabsahan hukum yang mengikat. Penekanan ini ditujukan kepada warga masyarakat dengan maksud agar patuh (Satjipto Rahardjo, 2000: 27). UU sebagai aturan yang mengikat yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam masyarakat, diciptakan oleh lembaga yang memiliki otoritas, melanggar aturan tersebut akan berujung pada tindakan yang diambil, termasuk hukuman khusus. (Simorangkir, 1995:6).

Peraturan atau norma hukum berperan sebagai panduan dan alat pemeriksa kegiatan manusia atau perseorangan dalam kerangka keputusan hakim, yang diatur oleh peraturan hukum yang berlaku. Karakteristik dari norma hukum adalah bagian penting dari apa yang seharusnya dilakukan dalam keputusan yang diambil oleh hakim. Tanpa mematuhi aturan hukum, keputusan hakim sebenarnya akan menjadi semena-mena. Sebenarnya, fungsi utama seorang hakim adalah untuk membuat keputusan mengenai setiap permasalahan atau konflik yang diajukan padanya, menilai faktor-faktor seperti hubungan hukum, manfaat hukum dari sikap dan peran hukum pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah permasalahan, dan memberikan putusan yang adil. agar persoalan atau konflik dapat diselesaikan dengan cara yang damai. Objektivitas didasarkan pada undang-undang yang berlaku, sehingga hakim dituntut untuk selalu independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, terutama dalam pengambilan keputusan (Ahmad Rifai, 2018: 2)

Penilaian hakim yang adil tidak hanya didasarkan pada keyakinan terhadap bukti-bukti hukum yang berhasil diajukan jaksa, namun juga harus didukung oleh keahlian hakim yang mendalam dan etika yang baik. Pastikan niat dan upaya untuk melaporkan fakta kejadian tersebut agar masyarakat dapat menerimanya. Baik itu kegiatan kriminal maupun perdata, diperlukan bukti yang memegang peranan penting. Dengan tercapainya kebenaran materil maka akan tercapai tujuan akhir peradilan pidana, yaitu tegaknya disiplin, perdamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Andi Hamzah, 2001: 9). Dari sudut pandang sistem peradilan pidana, alat bukti merupakan hal yang sangat menentukan bagi setiap pihak yang ikut serta langsung dalam proses penyidikan suatu perkara pidana, terutama dalam menentukan bersalah atau tidaknya tersangka.

Hakim merenungkan persoalan ini berdasarkan fakta hukum, fakta filosofis, dan fakta sosiologis. Kebenaran hukum berarti apakah landasan hukum yang digunakan memenuhi syarat berlakunya hukum. Filosofis kebenaran mengandung arti bahwa hakim mempunyai kewajiban untuk memikirkan keadilan, apakah hakim bertindak serta berperan paling adil melalui penyelesaian sebuah masalah perkara. Pertimbangan sosiologis yang berarti hakim juga bisa memiliki pertimbangan putusannya bisa berdampak yang negatif atau tidak terhadap masyarakat, Maka hakim harus bisa membuat keputusan secara bijaksana serta adil melalui pertimbangan yang berakibat hukum maupun sosialnya.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku harus memperhitungkan kejahatan yang dilakukannya. Pertanyaan ini berasal dari prinsip kesalahan. Ketentuan pemidanaan suatu pidana jauh melalui dua pilar yang sangat mendasar, yaitu asas hukum ialah asas sosial maupun asas pidana ialah asas kemanusiaan. Melalui pertimbangan, mengadili, serta memutus suatu perkara, hakim tidak selalu dituntut untuk berpegang pada satu asas saja. Dalam hal menyesatkan, hakim dapat berpindah dari satu asas ke asas lainnya sesuai dengan pertimbangannya dalam mengungkapkan pertimbangan hukumnya.

Dalam pemikiran hukum, sangat penting untuk menunjukkan penalaran yang baik, yang memberikan alibi bagi hakim untuk mengutamakan asas-asas tertentu tanpa tentu saja mengabaikan asas-asas yang lain. Maka bila nilainya kualitas putusan hakim yaitu berdasarkan bobot bukti *exculpatory* serta di pertimbangkannya hukum yang dipergunakan melalui perkara tersebut. Oleh karena itu, hakim harus menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya, dengan pertimbangan serta memutus perkara dalam memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kesempatan, sehingga putusan yang diberikan merupakan putusan yang sempurna.

Hal ini diputuskan dalam musyawarah Dewan Hukum Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Irwanto, S.H., merupakan Hakim Ketua, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H.,

serta Effendy Kadengkang, S.H., memiliki kewenangan masing-masing, dengan ucapan melalui sidang yang dibuka untuk umum pada hari Jumat serta tanggal 04-06-2021, melalui Hakim Ketua dengan pendamping Hakim Anggota tersebut, serta dibantu melalui Jackeline Camelia Jacob, S.H., Panitera dalam Pengadilan Gorontalo, yang turut hadir yaitu Alfian Kiay, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa turut hadir juga Penasihat Hukumnya.

Simpulan

Ketentuan hukum mengenai delik menyuruh mencantumkan keterangan palsu pada dokumen asli atau pemalsuan itu sendiri diatur melalui Pasal 263 KUHP (KUHP). Faktor-faktor yang dimaksud dalam Pasal 263 adalah faktor obyektif, yaitu perbuatan, yaitu tujuan penggunaan, bendanya berupa kata palsu, kata palsu, penggunaan kata dapat menimbulkan kerugian. Unsur merugikan dan subyektif memang disengaja. Lebih lanjut, tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 266 KUHP. Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur obyektif, Tindakan: perintah untuk terlibat, Subjek: informasi yang salah, Dalam tindakan otentik, sesuatu yang harus ditegaskan kebenarannya dalam tindakan, Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Hukum hakim yang di pertimbangkan sudah diatur melalui pasal 266 ayat (1) KUHP digabung dengan pasal 55 (1) ke-1 KUHP: “Barangsiapa memerintahkan dikeluarkannya keterangan palsu terhadap suatu dokumen otentik yang berkaitan dengan sesuatu hal”. yang kebenarannya harus dinyatakan dengan perbuatan, dengan maksud untuk memanfaatkan maupun menyuruh orang lain menggunakan perbuatan itu seolah-olah informasi itu benar, diancam, bila penggunaan itu menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. sehingga putusan dalam Perkara Nomor 49/Pid.B/2021/PN.G menjadi putusan tingkat pertama. Pengadilan Negeri Gorontalo memutuskan terdakwa Afandi Suryaningrat terbukti secara sah dan meyakinkan “ikut serta memasukkan informasi palsu ke dalam dokumen asli” serta menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. (dua) tahun, menentukan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan. Identifikasi barang bukti berupa: 1 (satu) Surat Jual Beli (AJB) No. 820 Tahun 2008 tanggal 31-12-2008 dikembalikan kepada Ansar Lause. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. (lima ribu rupiah).

Daftar Pustaka

- Chazawi, A. (2005). *Kejahatan terhadap pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dananjaya, M. D. K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Pertanggungjawaban pidana terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Interpretasi Hukum*.
- Hamzah, A. (2001). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, M. S. F. (2022). Pertanggungjawaban pidana pihak swasta yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan kepala desa (Studi Putusan Nomor 25/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mdn). * UHN Sugriwa.*
- Parman, L. L. P. (2016). *Tinjauan tentang penerapan pidana dalam tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik*. Universitas Mataram.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum* (Cet. ke-5). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rifai, A. (2018). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif* (Edisi ke-1, Cet. ke-4). Jakarta: Sinar Grafika.
- Simorangkir, J. C. T. (1995). *Pelajaran hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.